

KEBIJAKAN UU ITE DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PELAKU CYBER BULLYING (PERUNDUNGAN DUNIA MAYA) DI SOCIAL MEDIA

Sunarko, Refaldy Wiragama

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: sunarko@untagcirebon.ac.id

ABSTRAK

Received :

02 Januari 2022

Accepted :

20 Februari 2022

Published :

25 Maret 2022

Kata kunci:

Cyber bullying;

Pertanggungjawaban Pidana

Anak; Tindak Pidana

Penghinaan

Internet merupakan kebutuhan wajib masyarakat modern saat ini, karena semua orang dengan mudah dapat mengakses internet. Selain memiliki dampak yang baik bagi perekonomian dan kemudahan bertukar informasi juga bisa berdampak buruk jika disalahgunakan, dampak buruk tersebut dapat berupa cyber bullying yang dilakukan oleh anak. Karena anak belum memahami apa akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan cyber bullying dan cara mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari cyber bullying bagi korban dapat menimbulkan keinginan bunuh diri jika tidak dapat menahan beban tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana pertanggungjawaban cyber bullying yang berimplikasi tindak penghinaan, menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dikatakan berimplikasi tindak pidana karena harus ada korban yang merasa dirugikan yang harus memiliki hubungan kausal akibat dari perbuatan cyber bullying. Dalam skripsi ini juga dibahas faktor dan jenis cyber bullying yang berimplikasi tindak pidana penghinaan dalam undang-undang terkait, serta model pertanggungjawaban pidana seperti apa yang dapat digunakan untuk menjerat anak yang melakukan tindak pidana.

PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan dunia maya yang berkembang adalah perundungan dunia maya atau cyber bullying. Perundungan dunia maya (cyber bullying) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Perundungan dunia maya (cyber bullying) memiliki dampak jangka panjang terhadap korban. Hasil studi yang dilakukan kajian Hinduja & Patchin (2008) menunjukkan bahwa remaja yang pernah menjadi korban perundungan maya, mereka juga memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku

agresif atau kekerasan ketika mereka sudah dewasa. Salah satu faktor maraknya terjadi perundungan di dunia maya (cyber bullying) adalah faktor anonimitas (Cooper, 2005). Mungkin hal tersebut yang membuat para pelaku cyber bullying merasa bebas misalnya dengan membuat akun palsu, sehingga pelaku dapat terhindar dari balas dendam dan tanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Hukum yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai harus dapat melindungi hak para pemakai jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku

cyber crime (Tejomurti, Hadi, Imanullah, & Indriyani, 2019). Melihat dari sifatnya cyber crime termasuk dalam kategori borderless crime (kejahatan tanpa batas ruang dan waktu), sehingga dalam memberantas tindak kejahatan cyber crime diperlukan langkah-langkah yang kompleks terintegrasi serta berkesinambungan dari banyak pihak, tidak hanya tugas penegak hukum semata (Dista Amalia Arifah, 2011). Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi perbuatan cyber bullying telah diatur pada Pasal 27 ayat 1 sampai 3 tidak mengalami perubahan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini”. Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 mengacu pada Pasal 310 KUHP. Hal tersebut memiliki konsekuensi pada implementasinya, mengingat dalam perbuatan dan objek pada KUHP konsep 1880 sebagaimana yang dijelaskan pada Memori Van Toelictihting (M.V.T) dikenal perbuatan nyata berwujud dan benda berwujud. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut berdimensi virtual. Dengan demikian Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal yang sangat terbuka, dan merupakan pasal karet karena tidak menyebutkan pembatasan dan larangan lebih rinci tentang “pencemaran nama baik”(Fidelis Harefa, 2015). Minimnya penggunaan delik cyber bullying nampaknya bermula dari definisi yang salah kaprah dalam penyusunan Undang-Undanganya. Hal ini membuat para penegak hukum cenderung menganggap pencemaran nama baik dan cyber bullying adalah delik yang sama padahal sifat kedua tindak kejahatan tersebut berbeda.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji antara lain apakah sistem pemidanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi cyber bullying di social media telah berjalan efektif? Dengan demikian penulis ingin mengkaji Kebijakan UU ITE Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pelaku Cyber Bullying (Perundungan Dunia Maya) di Social Media. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana cyber bullying menurut hukum perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku cyber bullying.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait penegakan hukum tindak pidana cyber bullying terhadap anak.

Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Perundangan (Statue Approach)
Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian, untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penegakan hukum tindak pidana cyber bullying. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah

konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan penegakan hukum tindak pidana cyber bullying.

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana cyber bullying, untuk kemudian disistematiskan (termasuk interpretasi), menganalisis, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa diantara bentuk-bentuk perundungan atau cyber bullying adalah sindiran, ejekan, hinaan, caci maki, ancaman, pelecehan, diskriminasi, persekusi, ujaran kebencian, serta umpatan-umpatan negatif lainnya yang mengandung unsur sara, contohnya menyangkut tentang agama, kesukuan, golongan, ras, dan bentuk yang lainnya.

Perilaku cyber bullying pada sebagian besar kasus diikuti dengan sindiran atau ejekan melalui foto atau gambar yang telah mengalami bentuk perubahan atau editing, yang dikenal dengan istilah meme, yang berwujud berupa foto atau gambar modifikasi yang selanjutnya diedit atau diubah sesuai dengan keinginan, dan pada tahap selanjutnya di-posting pada media sosial, yang selanjutnya mengundang reaksi para remaja untuk memberi tanggapan yang cenderung berisi sindiran atau melecehkan.

Jenis-jenis platform media sosial yang sering digunakan oleh para remaja sebagian besar diantaranya adalah Facebook, Twitter, dan Instagram, dan beberapa media sosial lain dengan jumlah pengguna yang sedikit, ketiga platform media sosial tersebut memiliki jumlah user atau pengguna yang sangat besar atau mayoritas, apabila dibandingkan dengan jenis media-media sosial yang lain.

Cyber bullying ditunjukkan oleh para remaja atas dasar ketidaksukaan mereka terhadap personal atau pribadi seseorang, yang pada tahap permulaan memberikan komentar-komentar yang mengandung unsur humor atau candaan yang diharapkan dapat membuat user atau pengguna lain dapat tertawa dan turut memberikan tanggapan ataupun balasan pada kolom komentar dan pada tahap berikutnya saling membalas percakapan, tanpa disadari percakapan tersebut masuk dalam ranah perundungan atau bullying walaupun sebenarnya para remaja menganggap hal itu sebagai unsur humor atau canda tawa belaka.

Berdasarkan penelitian, objek yang dapat dijadikan perundungan atau bullying oleh para remaja adalah mengenai kehidupan personal, misalnya cara berpakaian, body language, hubungan asmara seseorang, dan bahkan tidak jarang jika objek tersebut adalah anak dari seorang artis yang dinilai bisa mendapatkan sesuatu karena privilege orangtuanya. Ketidaksukaan tersebut kemudian diwujudkan dengan ucapan atau kalimat-kalimat sindiran

dan ejekan pada account media sosial yang dimiliki orang tersebut.

Sebagian besar kasus menunjukkan bahwa pemilik account di media sosial merasa terganggu dengan adanya komentar-komentar „nyinyir“ atau negatif tersebut, yang pada akhirnya membuat beberapa pemilik account membuat keputusan untuk menutup kolom komentar di akun media sosial mereka.

Hasil pengamatan peneliti, para remaja yang melakukan perundungan atau tindakan cyber bullying, awalnya hanya menganggap tindakan mereka sebatas pada aspek hiburan semata tanpa menyadari adanya konsekuensi hukum yang dapat dijerat secara hukum pidana berdasarkan pasal pada UU ITE.

Dampak Dari Tindakan Cyber Bullying Pada Korban

Dampak yang ditimbulkan dari tindakan cyber bullying kepada para korban biasanya berupa rasa emosional seperti tersinggung, marah, kesal, menangis, stress, depresi, perasaan bersalah, mengurung diri, merasa tidak berharga atau terdiskriminasi, menjauh dari pertemanan atau lingkungan sosial, dan emosi-emosi negatif lainnya.

Pada beberapa kasus, korban cyber bullying yang memiliki keberanian untuk menantang atau mengkonfrontasi para pelaku cyber bullying, misalnya dengan cara mengajak para pelaku bertemu secara langsung atau hadir secara fisik, atau para korban yang menempuh jalur hukum dengan memilih untuk melaporkan para pelaku pada pihak kepolisian. Pada sebagian kasus yang lain, para korban yang tidak berdaya memilih untuk pasrah, menyimpan dendam, rasa trauma, serta terisolasi dari lingkungan sosial.

Beberapa hasil riset melakukan penelitian mengenai dampak cyber bullying kepada para korban, diantaranya yaitu rentan mengalami kecemasan, depresi, prestasi di sekolah cenderung menurun, rasa ketidaknyamanan, enggan bergaul dengan

kelompok teman-teman sebaya, berupa untuk menghindari dari tekanan lingkungan sosial serta adanya upaya untuk melakukan bunuh diri (Rifauddin. M, 2016)

Tindakan verbal perundungan di media sosial memiliki pengaruh terhadap kondisi psikologis para korban, seperti mendapatkan ancaman, merasa tidak nyaman, merendahkan harga diri, takut dipenjara, curiga terhadap setiap orang yang menulis komentar, adanya intimidasi dari lingkungan sosial, dan membiasakan verbal perundungan sebagai sebuah percakapan biasa atau hanya sekedar lelucon (Suciartini, N. N. A, & Sumartini, N. L. U, 2018)

Motif Pelaku Cyber Bullying

Motif para remaja yang melakukan bullying dapat dikategorikan dalam beberapa fase, diantaranya adalah ketidaksukaan terhadap person atau pribadi seseorang, bermaksud untuk menyindir dengan kalimat-kalimat negatif yang tidak etis, bertujuan untuk menghibur agar para user atau pengguna lain tertawa, perasaan dengki kepada korban, dan merasa dirinya lebih baik secara personal dibandingkan para korban.

Motif para pelaku cyber bullying yaitu:

a. Ketidaksukaan Terhadap Personal

Ketidaksukaan pelaku ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti korban yang mem-posting sesuatu di media sosial yang tidak sesuai dengan selera atau ekspektasi dari pelaku. Jadi korban harus mem-posting sesuatu dengan selera atau ekspektasi dari pelaku, apabila tidak sesuai maka komentar-komentar „nyinyir“ atau negatif yang akan korban dapatkan pada kolom komentar di akun media sosialnya.

b. Bertujuan Untuk Menyindir Korban

Pelaku bertujuan untuk menyindir dengan kalimat-kalimat negatif yang kurang etis, mulai dari sindiran secara halus sampai dengan sindiran secara kasar seperti komentar yang mengandung unsur pelecehan dan

penghinaan. Motif ini disebabkan karena rasa dengki dan benci terhadap korban, dengan mengharapkan korban membacanya, maka terdapat unsur kesenangan dan kepuasan apabila pelaku telah berhasil untuk menyindir kehidupan pribadi seseorang.

c. Hiburan

Pelaku bermaksud hanya sebagai aspek hiburan semata agar dapat mengundang rasa tawa dari para user media sosial, dengan cara membuat gambar atau foto meme yang ditujukan kepada korban. Namun tindakan yang kurang disadari adalah para pelaku membuat gambar atau foto meme tersebut secara berlebihan sehingga kesan yang didapat adalah para korban merasa dilecehkan dan terintimidasi secara pribadi.

d. Rasa Dengki

Hal ini disebabkan karena korban memposting sesuatu di media sosial yang pada kehidupan nyata sulit dilakukan oleh para pelaku, sehingga rasa dengki muncul.

e. Merasa Lebih Baik

Pelaku merasa dirinya lebih baik dan pantas dibanding orang lain. Pelaku menilai korban berada pada level yang tidak pantas atau kurang layak.

Penanganan Tindak Pidana Cyber Bullying Menurut Hukum di Indonesia

Tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk mengurangi atau mereduksi perilaku bullying remaja di media sosial, contohnya seperti melakukan tindakan preventif, memberikan edukasi secara khusus, atau memberikan pengetahuan secara epidemiologis. Hasil penelitian cyber bullying di negara Kroasia, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mengimplementasikan tindakan intervensi pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi tindakan perundungan atau cyber bullying di antara para pelajar adalah dengan melaksanakan pembelajaran berbasis epidemiologis.

Dengan melakukan studi epidemiologis tentang perundungan atau cyber bullying pada tingkat sekolah dasar dan menengah, mereka mengumpulkan data yang teruji atau valid dan dapat digunakan untuk prevalensi cyber bullying di negara Kroasia. Hal tersebut berdampak pada implementasi yang memungkinkan program pencegahan secara efektif yang bertujuan agar mengurangi prevalensi cyber bullying diantara para pelajar. (Capurso, S. Paradzik, L & Cale Mratovic, M, 2017).

Langkah-langkah penanganan cyber bullying di Indonesia sendiri termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750 juta (Pramesti, T. J, 2018).

Perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Media Siber Menurut KUHP dan UU ITE

Didalam Buku II KUHP yang terdapat pada Bab XVI tentang penghinaan diatur secara rinci yang mengatur tentang apa itu penghinaan tersebut, terdapat juga pengertian tentang apa itu pencemaran nama baik, dan bagaimana cara menyerang kehormatan atau

nama baik seseorang, yang dapat didefinisikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Pengertian pencemaran (lisan) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dirinci terdiri dari unsur- unsur berikut ini:

Unsur objektif

1. Perbuatannya: menyerang
2. Objeknya:
 - a. Kehormatan orang
 - b. Nama baik orang
3. Caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu
4. Kesalahan:
 - a. Sengaja
 - b. Maksudnya terang supaya diketahui umum

Perbuatan menyerang adalah perbuatan dengan menyampaikan ucapan Pasal 310 ayat 1 dengan tulisan 310 ayat 2 KUHP yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa harga diri atau martabat orang yang dituduhkan atau dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan.

Kehormatan adalah rasa harga diri atau harkat martabat yang dimiliki seseorang yang disandarkan pada tata nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan masyarakat. Penghinaan yang menyerang “kehormatan” dan rasa kemartabatan seseorang yang diserang oleh perbuatan menyerang dalam segala jenis penghinaan berdasarkan pada nilai-nilai kesopanan yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.

Sementara “nama baik” adalah rasa harga diri atau harkat martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap keadaan dan sifat pribadi seseorang dalam pergaulan dimasyarakat. Rasa kemartabat yang diserang oleh perbuatan menyerang dalam jenis-jenis

penghinaan, disandarkan dan diukur dari keadaan-keadaan dan sifat pribadi dari orang tersebut. Keadaan-keadaan yang diserang seperti kedudukan sosialnya, jabatannya, atau pangkatnya, atau bisa kekayaannya.

Cara yang dilakukan adalah dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, perbuatan yang dituduhkan haruslah jelas dan konkret, tidak boleh samar dan tanpa bentuk. Menuduhkan perbuatan tertentu merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan. Oleh sebab itu dapat juga disebut unsur cara menyerang nama baik dan kehormatan orang.

Sengaja adalah sikap batin orang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu yang pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan menjadi unsur tindak pidana. Sengaja berfungsi penghubung antara sikap batin seseorang (mengetahui dan menghendaki) dengan perbuatan yang hendak dilakukannya.

Maksud terang harus diartikan sebagai tujuan akhir dari pelaku untuk melakukan penghinaan dan tidak ada tujuan lain yang patut. Kalau suatu perbuatan yang mengakibatkan terganggunya pencemaran nama baik atau kehormatan seseorang, tetapi jika perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dari maksud tujuan pelaku maka disini tidak ada pencemaran.

Indikator untuk mengetahui yang dimaksud umum dalam pencemaran adalah semua orang, siapa saja. Indikatornya harus diketahui oleh siapa saja atau semua orang tidak menunjuk kalangan tertentu, yang berarti untuk dapat mengetahui isi ucapan atau tulisan haruslah diketahui siapa saja atau umum, dan umum mengetahui pada saat perbuatan dilakukan.

Jenis pidana yang dikenakan didalam Pasal 310 ayat 1 adalah pidana penjara atau pidana denda, ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Jenis pidana yang ada didalam Pasal ini sifatnya adalah alternatif karena terdapat kata atau, yang memberikan

pilihan untuk memilih salah satu jenis pidana yang dijatuhkan, tidak dapat dijatuhkan bersamaan. Penghinaan selain diatur didalam KUHP juga diatur UU ITE yang terdapat pada Pasal 27 ayat 3 yang mengatur unsur-unsurnya dan terdapat juga pada Pasal 45 ayat 1 yang mengatur ancaman jenis pidana yang akan dijatuhkan. Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik didalam UU ITE merupakan bagian khusus (*lex specialis*) dari penghinaan (*beleediging*) Bab XVI Buku II KUHP yang terdapat 6 macam konsepsi penghinaan. Salah satu bagian dari penghinaan (*beleediging*) adalah pencemaran (*smaad*). Seolah-olah UU ITE membedakan antara pencemaran sejajar dengan penghinaan, yang menempatkan pencemaran sejajar dengan penghinaan. Seolah-olah penghinaan adalah suatu/satu jenis tindak pidana. Seolah-olah pencemaran nama baik berdiri sendiri, lepas dari penghinaan. (Adam Chazawi dan Ardi Ferdian).

Ancaman pidana yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Ancaman pidana yang ada di dalam UU ITE ini lebih berat daripada ancaman hukuman yang ada di KUHP.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 tentang Judicial Review Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Bahwa menurut Mahkamah, penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan offline) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan online) karena didalam KUHP terdapat unsur “di muka umum”. Unsur “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan dalam Pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tidak dapat mencakup dunia siber, karena terdapat perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia siber adalah media yang digunakan untuk komunikasi. jadi

untuk dapat mencakup media siber, diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Karena terdapat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam UU ITE.

KESIMPULAN

Perbuatan penghinaan melalui siber yang dapat disebut cyber bullying yaitu jika pelakunya adalah anak. Korban adalah teman sebaya yang sering balas membalas komentar di Facebook maupun media sosial lainnya, dan ada komentar dari pelaku yang menghina korban secara terus-menerus, kemudian komentar itu dilihat temannya yang lain. Dampak atau efek jangka panjang yang diakibatkan dari perbuatan bullying bagi para korban dapat menimbulkan efek traumatis yang mendalam, seperti marah, kecewa, depresi, bahkan bunuh diri.

Cyber bullying tidak dapat dianggap sepele, karena efek yang ditimbulkan sangat mengerikan. Jika adanya aduan dari orang tua/wali korban dan memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada postingan anak sebagai pelaku tindak pidana penghinaan di media siber terpenuhi, yang dalam hal ini mengikuti UU ITE yang merupakan *lex specialis* dari penghinaan yang terdapat pada Bab XVI Buku II KUHP. Dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana jika terdapat korban dan kerugian yang diderita korban.

Anak sebagai pelaku tindak pidana penghinaan melalui media siber dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu melalui upaya terakhir yaitu *ultimum remedium*, upaya terakhir ini dilakukan karena antara kedua belah pihak baik pelaku dan korban tidak mencapai kata sepakat pada upaya diversifikasi yang sebelumnya telah dilakukan. Upaya terakhir yang dapat dijatuhkan pada anak berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.

REFERENSI

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2015
Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & transaksi

- Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, MNC, Malang, 2015
- Coloroso, Barbara. (2007). *Stop Bullying! Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, 2013
- Hanurawan, Fattah, *Psikologi Sosial*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 199
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 2.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Patchin J. W. & Hinduja. S., *Cyber Bulling Prevention and Response, Expert perspectives*, New York: Routledge, 2012, hlm. 12.
- Prodjodikoro ,Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Raida. L. Tobing, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, h. 19.
- Rasianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea- Bogor, 1996
- Sutatiek, Sri. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo. Yogyakarta, 2012
- Tresna, R. *Azas-azas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, 1994
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009), hlm. 8.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Choria Utami, Yana, “Cyberbullying di Kalangan Remaja (Studi tentang Korban Cyberbullying di Kalangan Remaja di Surabaya)”, *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Surabaya, 2014
- Dista Amalia Arifah. (2011). *KASUS CYBERCRIME DI INDONESIA*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Volume 18 (No. 2) Bulan September 2011), 11.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Nabila Tiara, Sonia, “ *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015
- Nabila Tiara, Sonia, “ *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015
- Nunuk Sulisrudatin, *Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Volume 5 No. 2, Maret 2015, hlm. 60 Di dalam Smith P.K. & Thompson. D. *Practical Approaches To Bullying*, London: David Fulton, 1991.
- R.Nusu ,Dicky Setiawan R.Nusu, “*Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2013

- Rifauddin, M. (2016). Fenomena cyberbullying pada remaja. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizannah Al-Hikmah*, 4(1), 35-44
- Sartana, & Afriyeni, N. (2017). Perilaku Perundung Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal. *Journal Psikologis Insight*, 1(1), 25-39. <https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/download/8442/529>
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2013.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law, Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Wiryada, Martiarini, Budiningsih. (2017). Gambaran Cyberbullying Pada Remaja Pengguna Jejaring Sosial Di Sma Negeri 1 Dan Sma Negeri 2 Ungaran. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(1), 86-92.